

POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM

Lilik Andaryuni

Abstract

Gender relation in family law, according to Elizabeth H. White, divides into two namely unrestricted and restricted. Family law policy on polygamy among Muslim worlds differs even they have similar schools of thought. Tahir Mahmood categorizes polygamous regulations for six: (1). Allowing polygamy totally (2) polygamy can be a reason for divorce (3) Polygamy must get permission from court (4) Restriction from social control (5) forbidden polygamy totally (6) Breaking polygamous regulation should be punished. Polygamy is restricted in Turkey and Tunis, while in Syria, Somalia, Egypt and Indonesia is allowed with some requirements which are quite restricted.

Relasi gender dalam hukum keluarga menurut Elizabeth H. White ada dua, yaitu relasi yang tidak membatasi hak-hak perempuan (unrestricted) dan relasi yang membatasinya (restricted). Aturan poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam satu sama lain tidaklah sama, meskipun menganut mazhab yang sama. Tahir Mahmood memilah aturan poligami dalam hukum keluarga menjadi enam kelompok; (1) boleh poligami secara mutlak, (2) poligami dapat menjadi alasan cerai, (3) poligami harus ada izin dari Pengadilan, (4) pembatasan lewat kontrol sosial, (5) poligami dilarang secara mutlak, dan (6) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami. Di Turki dan Tunisia, poligami dilarang keras, sementara Syria, Somalia, Mesir, dan Indonesia membolehkan poligami dengan persyaratan yang berupaya untuk memperkecil terjadinya poligami.

Kata kunci : *Gender, Pengaturan Poligami*

PENDAHULUAN

Keadilan dan kesetaraan gender merupakan isu yang masih hangat dibicarakan oleh kalangan akademisi dan aktivis perempuan. Keadilan gender telah menjadi keharusan zaman.¹ Upaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih sulit untuk diwujudkan jika wacana publik yang di antaranya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak berperspektif gender.²

Islam sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, sangat menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia. Satu dari penghormatan tersebut adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki.³ Karena ukuran keutamaan dan kemuliaan seseorang itu bukan terletak pada jenis kelamin yang melekat pada dirinya, akan tetapi kualitas diri di hadapan Tuhan.⁴

Misi pokok yang diemban al-Qur'an ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya.

Perbedaan laki-laki dan perempuan dari dulu sampai sekarang masih menyisakan persoalan, baik dari segi substansi asal kejadian maupun peran yang

¹Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki*. Pengantar dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. v.

²Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Al-Qur'an mengakui perbedaan-perbedaan anatomis antara laki-laki dan perempuan dan mengakui bahwa anggota setiap gender menjalankan fungsi yang mencerminkan berbagai perbedaan berdasarkan rumusan budaya yang baik tempat mereka berada. Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2006), h. 27. Oleh karena budaya berubah-ubah, maka perubahan ciri dari sifat laki-laki dan perempuan dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 34-35. Lihat juga, Ariati Jamil dan Amany Lubis, *Seks dan Gender, dalam Pengantar Kajian Gender*. (Jakarta: PSW UIN, 2003), h. 55.

³Penghormatan terhadap manusia ini terlihat dari ajarannya yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terekam dalam Q.S. al-Hujurat/49:13. Lihat Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 60.

⁴Dalam catatan sejarah, perempuan dipandang sebagai makhluk inferior, emosional dan kurang akalanya. Kental dominasi budaya patriarkhi seringkali tidak mampu direntas secara tuntas oleh agama-agama yang dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan yang berbasis etnik, ras, agama maupun gender. Karena misi keadilan dan kesetaraan yang diemban oleh para utusan Tuhan kemudian tidak dipahami oleh generasi pengikutnya, sehingga nilai-nilai patriarkhis secara perlahan kembali mendominasi dalam produk-produk hukum dan pemahaman kitab suci. Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk., *op. cit.*, h. 10.

diemban dalam masyarakat. Perbedaan jenis kelamin secara biologis telah melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender. Konsep relasi gender tidak sama di setiap daerah atau negara, karena relasi gender terkait dengan berbagai faktor, seperti faktor ekologi dan budaya.⁵

Selain itu, mengurai masalah kesetaraan gender dengan merujuk pada sumber ajaran (khususnya al-Qur'an), dapat menimbulkan perbedaan pendapat, apalagi memahami teks-teks keagamaan, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan saja dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, tetapi juga latar belakang pendidikan, budaya serta kondisi masyarakat. Belum lagi pengaruh akibat dari kesalahfahaman dalam memahami latar belakang teks dan sifat bahasanya.

Adapun penyebab lahirnya konsep bias gender menurut Muh. Rusli adalah; *Pertama*, kekeliruan interpretasi ajaran agama. *Kedua*, nilai-nilai budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sederajat dengan laki-laki, misalnya perempuan tempatnya di rumah, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga saja, perempuan adalah makhluk lemah, lebih emosional ketimbang nalar, rapuh dan sebagainya. *Ketiga*, kesalahan pola asuh orang tua, misalnya perhatian lebih kepada perbuatan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, *Keempat*, kekeliruan sistem pendidikan, misalnya diskriminasi dalam buku bacaan pelajaran.⁶ Menurut Mohammad Yasir Alimi, ketidakadilan gender disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor budaya dan hukum.⁷

Hukum keluarga mulai tersentuh pembaruan setelah tahun 1915, sebagaimana ditegaskan Akhmad Minhaji, ditujukan untuk menyentuh persoalan metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*).⁸ Tahir Mahmood menyatakan, ada tiga belas aspek dalam hukum keluarga di dunia Islam yang mengalami pembaruan, yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan

⁵Nasaruddin Umar, *op. cit.*, h. 17.

⁶Muh. Rusli, Kesetaraan Gender Perspektif Pemikiran Islam", *Yin Yang* 6, no. 1, (Januari – Juni 2011), h. 115-122.

⁷Mohammad Yasir Alimi, dkk., *Advokasi Hak-hak Perempuan : Membela Hak, Mewujudkan Perubahan* (Cet.I; Yogyakarta: LKiS, 1999), h.vi.

⁸*Ibid.*, h. 187-188.

implikasinya, hak wali orang tua, hak waris, wasiyat wajibah, dan pengelolaan wakaf.⁹

Meskipun Tahir Mahmood mengidentifikasi ada tiga belas subyek yang diperbarui dalam hukum keluarga, kenyataannya, di banyak negara Islam materi hukum keluarga belum banyak berubah secara signifikan, terutama menyangkut hak-hak perempuan. Hal ini menurut Anderson, disebabkan oleh berbagai pandangan. *Pertama*, umat Islam umumnya memandang hukum keluarga, terutama hukum perkawinan sebagai intisari atau substansi syariah. *Kedua*, selama berabad-abad hukum keluarga diakui sebagai landasan utama bagi pembentukan masyarakat muslim. *Ketiga*, hukum keluarga masih menjadi pedoman utama bagi mayoritas umat Islam di dunia. *Keempat*, sampai sekarang hukum keluarga masih menjadi perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatif dan kekuatan progressif di dunia Islam.¹⁰

Akibatnya, upaya-upaya pembaruan hukum keluarga selalu menghadapi perlawanan yang berat, khususnya dari kelompok yang mengklaim diri sebagai pemilik otoritas agama. Sebab, mengubah hukum keluarga selalu dianggap sebagai mengubah esensi agama, dan itu dipandang sangat berbahaya bagi keberlangsungan ajaran agama.

Elizabeth H. White menyebutkan, wacana relasi gender yang berkembang dalam pembaruan hukum keluarga di dunia Islam tampaknya berkisar pada relasi yang tidak membatasi hak-hak perempuan (*unrestricted*) dan relasi yang membatasinya (*restricted*).¹¹ Ada kecenderungan, bahwa wacana kesetaraan yang berkembang dalam pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, adalah wacana kesetaraan, --meminjam istilah Ratna Megawangi--bersifat "matematis", *fifty-fifty*", atau kesetaraan "indentik". Konsep kesetaraan seperti ini didasarkan pada asumsi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama dalam segala aspek, sehingga kesetaraan yang diinginkan adalah kesetaraan yang sama rata antara keduanya.¹²

⁹Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Dehli: Tri Parthi, 1987), h. 12.

¹⁰JND. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husein, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Surabaya:Amapres, 1991), h. 42.

¹¹Elizabeth H. White, "Legal Reforms as an Indication of Women's Status In Muslim Nations", dalam Lois Beck dan Nikkie Kiddie (ed.), *Women In the Muslim World* (ESA: Havard University Press, 1978), h. 60.

¹²Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Cet. 1; Bandung: Mizan, 1999), h. 26-28.

Di antara aspek yang tersentuh pembaharuan dalam hukum keluarga adalah poligami. Aspek ini menarik dan penting untuk dikaji, karena sampai sekarang masalah poligami masih menimbulkan polemik. Meski begitu, baik aturan poligami yang terumus dalam hukum keluarga di dunia Islam, tidaklah sama. Dalam aturan poligami misalnya, ada negara yang melarang secara tegas, ada juga melarang dengan syarat, sementara yang lain mencantumkan dalam taklik talak. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mengkaji aturan tentang poligami di negara Turki, Syria, Tunisia, Mesir, Somalia dan Indonesia. Masing-masing negara tersebut juga mempunyai mazhab yang berbeda, yakni Hanafi, Syafi'i, dan Maliki, apakah dalam menetapkan aturan poligami, merumuskan aturan yang sama dengan mazhab yang dianutnya, ataukah justru sama sekali berbeda dengan mazhab negara yang dianutnya. Jika dikaitkan dengan relasi gender dalam pembaruan hukum keluarganya, apakah termasuk dalam kategori kesetaraan identik ataukah kesetaraan kontekstual?

PEMBAHASAN

1. Aturan Poligami dalam Hukum Keluarga

Islam membolehkan poligami, tetapi oleh kaum perempuan, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat statusnya, dipandang sebagai suatu upaya eksploitasi kaum hawa demi kebutuhan biologis kaum adam. Sementara bagi kaum adam pada umumnya, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah dipraktikkan oleh Nabi saw. Meskipun Nabi saw. mempraktikkannya, tetapi dalam perkembangannya, beragam pendapatpun mengemuka terkait keberadaan poligami tersebut.

Poligami senantiasa menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan. Poligami tidak hanya menjadi obyek perbincangan dunia Islam, tetapi juga barat. Barat sering mengangkat isu poligami sebagai alat untuk mendeskreditkan Islam.¹³ Barat menganggap poligami menjadi salah satu sebab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam. Sementara di dunia Islam, akibat pengaruh barat pasca kolonial, muncul diskursus apakah konsep poligami dalam al-Qur'an

¹³Mereka mengklaim bahwa Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Sebuah pandangan yang keliru, karena yang benar adalah bahwa masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ, 1999), h. 3.

(Q.S.al-Nisa/4:3) berlaku secara normatif atau kontekstual. Implikasinya, di dunia Islam terjadi polarisasi di dalam menentukan kebijakan tentang poligami.

Menurut Tahir Mahmood setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami, pertama; menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan di dalam al-Qur'an, kedua; memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan, ketiga; harus memperoleh izin lembaga peradilan, keempat; hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami, kelima; benar-benar melarang poligami, dan keenam; memberikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan poligami.¹⁴ Lalu bagaimanakah bentuk kontrol aturan poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam, berikut paparannya.

Turki¹⁵ adalah negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak, sebagaimana dirumuskan dalam UU Perdata Turki¹⁶ Tahun 1926 pasal 93 : "Seorang suami yang sudah mempunyai istri tidak boleh nikah lagi kecuali dia dapat membuktikan di depan pengadilan bahwa istrinya bukan istri yang sah, atau batal atau telah pisah, baik karena cerai atau karena meninggal dunia." Kemudian aturan ini diamandemen Tahun 1951 dengan pasal 8 dan 19 (a): "Poligami dilarang tegas. Seseorang yang akan melakukan akad perkawinan harus lebih dahulu memberi keterangan ke pengadilan bahwa ia sedang tidak berada dalam sebuah ikatan perkawinan. Bila melakukan akad nikah padahal di saat yang bersamaan ia sedang dalam ikatan perkawinan, maka akad tersebut dianggap batal."

¹⁴Tahir Mahmood, *Family Law in the Muslim World* (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972), h. 272-275.

¹⁵Turki sepenuhnya memiliki kerangka hukum sekuler yang diambil secara langsung dari kode Swiis dan Hukum Pidana Italia. Perempuan Turki diberi hak suara dan praktik kerudung dilarang, perempuan juga diberi hak yang sama dengan laki-laki dalam hukum, misalnya dalam hal kesaksian. Selain itu, pemerintah juga membatalkan nama suami sebagai kepala keluarga mereka. Lihat Abdullah Ahmad An-Na'im, (ed.) *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (New York: Zed Book Ltd., 2003), h. 27

¹⁶Sebelum memberlakukan hukum Perdata Turki 1926, Turki pernah memperlakukan *majallat al-ahkam al adliyah*, yang merupakan undang-undang sipil pertama yang ditetapkan di dunia Islam. Rumusannya sebagian didasarkan pada mazhab Hanafi dan mazhab-mazhab yang lain, sebagian juga didasarkan pada hukum Barat, tetapi di dalamnya tidak memuat aturan tentang hukum keluarga. Untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris, telah diatur oleh pemerintah Ustamani secara formal dengan mengadopsi hukum dari mazhab Hanafi, tetapi hanya berlangsung hingga tahun 1915. Lihat JND. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husen, Hukum Islam di dunia Modern (Surabaya: Amapress, 1991), h. 26.

Pasal 17 UU No. 34 Tahun 1975 Tentang UU Hukum Keluarga Syria¹⁷ menetapkan bahwa, hanya hakim yang menentukan dapat atau tidaknya seorang melakukan poligami, dengan syarat: (1) ada atau tidaknya alasan hukum, (2) ada atau tidaknya kemampuan ekonomi suami memberi nafkah keluarga, serta (3) kemampuan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini berarti hakim boleh menolak memberi izin kepada seorang suami yang akan menikah lagi jika ternyata laki-laki tersebut tidak mampu mencukupi nafkah dan berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya kelak.

Dalam Hukum Keluarga di Syria istri dimungkinkan membuat taklik talak, bahwa suaminya tidak akan poligami. Sebab istri berhak membuat taklik talak sepanjang:

- a. tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- b. tidak mempengaruhi hak pihak ketiga; dan
- c. tidak mengurangi hak dan kemerdekaan suami.¹⁸

Dengan adanya rumusan konsep taklik talak tersebut, dimungkinkan bagi istri untuk menyatakan bahwa jika suaminya melakukan poligami maka istri berhak meminta cerai kepada suaminya.

Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Keluarga Somalia,¹⁹ namun demikian persyaratannya agak diperketat, misalnya terkait kemandulan istri harus dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, begitu juga

¹⁷Syria menganut bermacam-macam mazhab, namun mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling dominan. Lihat Abdullah Ahmad An-Na'im, (ed.), *op. cit.*, h. 139. Syria merupakan salah satu negara yang melakukan kodifikasi hukum Islam yang penetapannya berdasarkan dekret Presiden. Kodifikasi tersebut bersumber dari mazhab Hanafi, hukum keluarga Mesir, pendapat-pendapat dari mazhab lain selain mazhab Hanafi dan rancangan Hukum Status Perseorangan yang diajukan oleh hakim Damascus. Lihat H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 15. Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996), h. 215. Abdullah Ahmad An-Na'im (ed.), *op. cit.*, h. 138.

¹⁸Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 14 ayat (1, 2, & 3) UU Hukum Keluarga No. 59 Tahun 1975. Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *op. cit.*, h. 217-218.

¹⁹Somalia adalah negara penganut mazhab Syafii. Dalam masalah hukum keluarga, kecuali hukum waris, Somalia menganut mazhab Syafi'i. Namun demikian, pada bagian perkawinan dan perceraian, hukum keluarga Somalia banyak mengadopsi hukum keluarga Syria, *The Code of Personal Status 1953*. Lihat Tahir Mahmood, *Personal*, h. 80.

dengan pembolehan poligami karena alasan adanya kebutuhan sosial juga harus ditentukan oleh menteri kehakiman dan agama.²⁰

Paparan aturan poligami baik di Turki, Syria maupun Somalia tersebut menggambarkan bahwa bentuk kontrol poligami sebagaimana dinyatakan oleh Tahir Mahmood adalah melalui lembaga peradilan, meski masing-masing negara berbeda dalam mengajukan persyaratannya. Keadilan seperti diinginkan oleh al-Qur'an menjadi syarat utama, sebagaimana tertuang dalam aturan poligami dalam hukum keluarga Syria. Namun demikian, untuk Turki selain kontrol melalui lembaga peradilan, poligami juga dilarang secara mutlak, karena poligami tidak boleh dilakukan kecuali istri sudah meninggal, atau istrinya bukan istri yang sah.

Mesir²¹ dengan UU (*Amandement Law*) No. 100 Tahun 1985, menetapkan aturan poligami sebagaimana tertuang dalam pasal 11A dan pasal 23 A. Rumusan pasal-pasal dalam hukum keluarga Mesir tersebut menjelaskan, bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Di samping itu, pengadilan harus memberitahukan istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, atau denda, atau kedua-duanya. Begitu juga bagi pegawai pencatat yang lalai akan dihukum dan dinonaktifkan.²²

Adapun bentuk kontrol aturan poligami dalam hukum keluarga Mesir menurut teori Tahir Mahmood adalah selain melalui lembaga peradilan, kontrol melalui lembaga taklik talak, lembaga perkawinan juga memberikan sanksi, baik dengan membayar denda maupun sanksi pidana.

²⁰Pasal 13 UU Somalia Tahun 1975: " Tidak seorang pun boleh menikah lagi (poligami) kecuali setelah mendapat izin secara resmi dari pengadilan. Pengadilan memberikan izin karena alasan-alasan: (i) istrinya mandul yang dibuktikan dengan keterangan dokter, dan kondisi ini tidak disadari sejak menikah; (ii) istri dipenjara lebih dua tahun; (iii) istri meninggalkan rumah tanpa izin lebih satu tahun; (iv) ada kebutuhan sosial, yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman dan Agama. Tahir Mahmood, *Personal*, h. 257.

²¹Mazhab Hanafi terus menjadi hukum yang berlaku di Mesir, sejak masuk abad ke-2 H. Dukungan khalifah Ustmani terhadap mazhab ini diwujudkan dalam penerbitan *majallah-al-ahkam al-adliyah* yang disusun berdasarkan mazhab Hanafi dan wajib diterapkan dalam masalah muamalah dan acara peradilan. Lihat Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga Mesir dan Pakistan," dalam Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar (ed.), *Islam, Negara, dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), h. 103-104.

²²Tahir Mahmood, *Personal*, h. 39-40. El Alami Dawood and Hinchliffe, *op. cit.*, h.58.

Poligami dalam hukum keluarga Tunisia²³ dirumuskan dalam pasal 18²⁴ No. 66 Tahun 1956 yang intinya adalah poligami merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana, baik pidana kurungan, pidana denda maupun kombinasi pidana kurungan dan pidana denda. Adapun alasan yang digunakan Tunisia melarang poligami ada dua; *pertama*, institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat berbudaya. *Kedua*, al-Nisa/4:3, yang menetapkan bahwa syarat mutlak seorang suami boleh poligami kalau dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.²⁵ Senada dengan itu, Esposito menyebutkan bahwa alasan pemerintah Tunisia melarang poligami karena; (1) poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan institusi yang selamanya tidak diterima mayoritas umat manusia di manapun; (2) Ideal al-Qur'an tentang perkawinan adalah monogami.²⁶ Lebih lanjut Esposito menjelaskan, pandangan Muhammad Abduh tentang ayat poligami dirujuk oleh pemerintah Tunisia. Menurut Abduh, al-Qur'an (Q.S. al-Nisa/4:3) memberi izin untuk beristri lebih dari satu secara serius telah dibatasi oleh al-Qur'an sendiri (Q.S. al-Nisa/4:129). Dengan demikian, ideal al-Qur'an adalah monogami. Lebih dari itu, syarat yang diajukan, supaya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, adalah suatu kondisi yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin dapat terealisasi dengan sepenuhnya.²⁷ David Pearl sebagaimana dikutip Khoiruddin menilai, Tunisia tetap melandaskan penetapan larangan poligami pada al-Qur'an, karena Tunisia ingin modern tetapi tetap ingin berada pada koridor agama.²⁸ Adapun bentuk kontrol di Tunisia apabila merujuk pada

²³Pada umumnya rakyat Tunisia menganut mazhab Maliki dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, meskipun di Tunisia juga penganut mazhab Hanafi, namun demikian pengaruh mazhab Maliki lebih kuat dibandingkan mazhab Hanafi yang dibawa oleh Dinasti Ustmani. Hukum Keluarga Tunisia selain bersumber dari *Lihat Majallat al-Ahkam al-Syar'iyah*, juga bersumber dari hukum keluarga Mesir, Jordania, Syria, dan Turki Ustmani. Tahir Mahmood, *Personal*, h. 150-152. Lihat juga Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, (editor), *Op. cit.*, h. 82-84. Abdullah Ahmad An-Na'im (ed.), *op. cit.*, h. 182.

²⁴Tahir Mahmood, *Personal*, h. 153. El Alami Dawood and Hinchliffe, *op. cit.*, h.242.

²⁵Tahir Mahmood, *Personal*, h. 65.

²⁶John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 1982), h. 92.

²⁷*Ibid.*, h. 93.

²⁸Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), h. 122.

pendapat Tahir Mahmood, selain melarang poligami secara mutlak juga memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Di Indonesia, prinsip perkawinan adalah monogami.²⁹ Namun demikian masih ada kemungkinan untuk poligami,³⁰ maksimal empat orang.³¹ Untuk melakukan poligami harus ada izin dari pengadilan.³² Sebaliknya bila tanpa izin maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi PNS yang akan berpoligami, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,³³ dan PNS perempuan tidak diizinkan menjadi istri yang kedua/ ketiga/ keempat.³⁴

Izin beristri lebih dari seorang, termasuk PNS, hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative, dan ketiga syarat kumulatif.³⁵ Adapun syarat-syarat alternative dimaksud adalah : (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁶ Sedangkan syarat kumulatif adalah : (a) Adanya persetujuan tertulis dari istri/ istri-istri; (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan (c) Adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³⁷ Persetujuan istri harus dipertegas di Pengadilan.³⁸

Bentuk kontrol aturan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia bila mengacu pada pendapat Tahir Mahmood adalah melalui lembaga peradilan, yakni poligami boleh dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan baik itu syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

Dari pemaparan tentang aturan poligami di beberapa negara muslim yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Tunisia, melarang poligami dengan alasan mustahil seorang suami berlaku adil terhadap

²⁹UU No. 1/1974 pasal 3 (1)

³⁰UU No. 1/1974 pasal 3 (2)

³¹Pasal 55 KHI (1)

³²UU No. 1/1974 pasal 3 (2) dan KHI pasal 56 (2)

³³PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 (1)

³⁴PP No. 10/1983 pasal 4 (2); PP No. 45 Tahun 1990 perubahan no. 2 (2)

³⁵PP No. 10/1983 pasal 10 (1)

³⁶UU No. 1/1974 pasal 4 (2); PP No. 9/ 1975 pasal 41 huruf a; PP No. 10/1983 pasal 10 (2); dan KHI Pasal 57 ayat (2).

³⁷UU No. 1/1974 pasal 5 ; PP No. 9/ 1975 pasal 41 huruf b dan c; PP No. 10/1983 pasal 10 (3); dan KHI Pasal 58 ayat (1)

³⁸KHI pasal 58 (2)

istri-istrinya, padahal kriteria mampu berlaku adil ini menjadi syarat mutlak agar suami boleh berpoligami. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi, baik pidana maupun denda. Sedang Turki melarang poligami secara mutlak.

Kedua, hakim (pengadilan) mempunyai peranan yang sangat besar dalam poligami karena, hanya hakim yang menentukan dapat atau tidaknya seorang melakukan poligami, sebagaimana tergambar dalam hukum keluarga di Syria. Hal ini berarti hakim boleh menolak memberi izin kepada seorang suami yang akan menikah lagi jika ternyata laki-laki tersebut tidak mampu mencukupi nafkah dan berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya kelak.

Ketiga, dari bunyi pasal-pasal tentang aturan poligami tersebut, terlihat bahwa konsep taklik talak sedemikian diperluas penerapannya dalam UU sebagaimana disebutkan sebelumnya. Adanya perluasan konsep taklik talak merupakan salah satu cara untuk melakukan pembatasan praktik poligami yang tidak bertanggung jawab dan lebih melindungi hak-hak perempuan. Hal ini terlihat dalam rumusan aturan poligami baik di negara Syria maupun Mesir.

Keempat, bahwa kemandulan istri dapat menjadi alasan poligami bukan hanya klaim semata seperti yang berlaku selama ini, tetapi harus ada pemeriksaan dari dokter yang berwenang sebagaimana terlihat dalam UU di Somalia. Hal lain yang menarik dari UU Somalia, bahwa tuntutan sosial dapat menjadi alasan poligami, seperti tuntutan nas yang membolehkan poligami. Hanya saja, untuk menentukan ada atau tidaknya tuntutan tersebut ditentukan oleh negara, bukan pribadi-pribadi. Hal ini tentunya berbeda dengan Indonesia, meskipun mandul menjadi salah satu alasan pembolehan poligami, tapi di sini tidak diperlukan adanya pemeriksaan dari dokter yang berwenang.

Paparan-paparan tersebut menegaskan, bahwa mayoritas hukum keluarga di dunia Islam mempersulit bolehnya poligami, hanya saja cara yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan ini, di samping karena faktor sosial yang berbeda, juga karena perbedaan kebutuhan dan tuntutan. Sebagai tambahan, aturan hukum keluarga satu atau sejumlah negara dapat juga mempengaruhi isi atau aturan hukum keluarga di negara lain. Karena itu, pengaruh negara tertentu menjadi faktor lain dalam merumuskan aturan tentang poligami. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan hukum keluarga suatu negara, biasanya bersumber dari hukum keluarga lain. Sebagai contoh, hukum keluarga Syria dalam penyusunannya, salah satu bersumber dari hukum keluarga Mesir,

hukum keluarga Somalia banyak mengadopsi aturan dalam hukum keluarga Syria, sementara untuk hukum keluarga Tunisia selain bersumber dari mazhab yang dianutnya, juga merujuk pada hukum keluarga Mesir, Yordania, Syria, dan Turki.

Khoiruddin memilah aturan poligami ke dalam beberapa kelompok: (1) poligami dilarang secara mutlak, (2) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami, (3) poligami harus ada izin dari pengadilan, (4) poligami dapat menjadi alasan cerai, dan (5) boleh poligami secara mutlak.³⁹

Sedang menurut Tahir Mahmood dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok; (1) boleh poligami secara mutlak, (2) poligami dapat menjadi alasan cerai, (3) poligami harus ada izin dari Pengadilan, (4) pembatasan lewat kontrol sosial, (5) poligami dilarang secara mutlak, dan (6) dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan tentang poligami.⁴⁰

Apabila mengacu aturan poligami sebagaimana dikemukakan Khoiruddin Nasution, maka Tunisia dan Turki masuk dalam kelompok pertama, yakni poligami dilarang secara mutlak. Namun demikian, untuk Tunisia, selain dapat dimasukkan dalam kelompok pertama, bisa juga dimasukkan dalam kelompok kedua, yakni dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami.

Sementara untuk Syria, Somalia, Mesir, dan Indonesia, bila mengacu pada teori Khoiruddin Nasution tentang pemilahan aturan poligami di negara-negara Islam, maka negara-negara tersebut secara umum bisa dimasukkan dalam kelompok ketiga, yakni poligami harus ada izin dari pengadilan. Selain dimasukkan ke dalam kelompok tiga, Mesir bisa juga dimasukkan ke dalam kelompok kedua, yakni akan dikenakan hukuman bagi yang melanggar aturan poligami dan juga kelompok empat, yakni poligami bisa menjadi alasan perceraian, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak.

Berdasar teori yang diajukan oleh Tahir Mahmood, maka baik Turki maupun Tunisia masuk dalam kelompok yang kelima, poligami dilarang secara mutlak. Tetapi kalau Turki masih memakai UU Tahun 1917 maka bisa dikelompokkan ke dalam kelompok kedua, bahwa poligami dapat menjadi alasan

³⁹Khoiruddin Nasution, *Status*, h. 127.

⁴⁰Tahir Mahmood, *Family Law in the Muslim World* (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972), h. 275-278.

cerai, dengan syarat dicantumkan dalam taklik talak. Tapi UU Tahun 1917 ini sekarang sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Turki Tahun 1926. Selain dimasukkan dalam kelompok yang melarang poligami secara mutlak, berdasar teori Tahir Mahmood tersebut, Tunisia bisa dimasukkan ke dalam kelompok enam yakni memberikan sanksi hukuman bagi pelaku yang melanggar aturan tentang poligami.

Untuk Syria, terkait aturan poligami dapat dimasukkan kelompok ketiga, yakni untuk dapat melakukan poligami harus ada izin dari pengadilan. Sementara untuk Mesir dikelompokkan ke dalam kelompok kedua, yakni poligami dapat menjadi alasan perceraian, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Selain itu, bisa juga dimasukkan ke dalam kelompok enam, yakni memberikan sanksi pidana bagi yang melanggar aturan poligami.

Sedangkan untuk Somalia dan Indonesia, dapat dikelompokkan pada kelompok ketiga, yakni poligami harus ada izin dari pengadilan. Hanya saja untuk Somalia syarat tentang kemandulan seorang istri harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran, bahwa variasi aturan poligami yang dikelompokkan baik oleh Khoiruddin Nasution maupun Tahir Mahmood pada dasarnya adalah sama, hanya urutan saja yang membedakan. Misalnya untuk urutan pertama Khoiruddin mengelompokkan poligami dilarang secara mutlak, sementara nomor urut satu Tahir Mahmood memasukkan boleh poligami secara mutlak, dan sebagainya. Namun demikian, Tahir Mahmood menambahkan satu hal lagi variasi aturan poligami dalam hukum keluarga di dunia Islam, yakni pembatasan poligami melalui kontrol sosial, sementara Khoiruddin Nasution tidak ada menyebutkan hal tersebut.

Pemaparan pasal-pasal poligami tersebut memperlihatkan, bahwa kedudukan kaum perempuan semakin mendapatkan tempat. Indikasinya adalah adanya aturan dalam hukum keluarga Islam yang mempersempit peluang bahkan melarang keras poligami. Selain itu, upaya untuk memperkecil peluang dan melarang poligami juga menunjukkan bahwa salah satu tujuan pembaruan hukum keluarga untuk meningkatkan status perempuan terbukti kebenarannya. Hal lain yang menunjukkan semakin meningkatnya kedudukan kaum perempuan dalam hukum keluarga Islam adalah keberadaan konsep taklik talak / perjanjian perkawinan. Penggunaan konsep taklik talak semakin rinci dibahas dalam pasal-

pasal hukum keluarga Islam (Mesir dan Syria). Tujuan dari pencantuman konsep ini adalah sebagai salah satu usaha menjamin hak-hak istri (perempuan), melindungi mereka dari perlakuan semena-mena dan diskriminasi dari suami (laki-laki), dan meletakkan mereka sejajar dengan kaum laki-laki (suami).

2. Relasi Gender dalam Hukum Keluarga

Elizabeth H. White menyatakan, relasi gender yang berkembang dalam pembaruan hukum keluarga di dunia Islam berkisar pada relasi yang tidak membatasi hak-hak perempuan (*unrestricted*) dan relasi yang membatasinya (*restricted*).⁴¹ Relasi yang tidak membatasi memandang, bahwa perempuan memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hukum keluarga. Pandangan ini sekaligus mempertegas anggapan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga bukanlah relasi yang subordinatif, tetapi relasi kesetaraan. Pandangan seperti inilah yang pada gilirannya mendorong munculnya perubahan-perubahan baik liberal maupun moderat terhadap sejumlah ketentuan hukum keluarga. Sedangkan relasi yang membatasi cenderung menganggap relasi laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga adalah relasi yang bersifat subordinatif.

Kesetaraan yang tidak membatasi hak-hak perempuan, dalam istilah Ratna Megawangi disebut dengan kesetaraan "identik". Konsep kesetaraan seperti ini didasarkan pada asumsi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama dalam segala aspek, sehingga kesetaraan yang diinginkan adalah kesetaraan yang sama rata antara keduanya. Sementara kesetaraan yang membatasi hak-hak perempuan karena didasari adanya perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan dalam istilah Ratna Megawangi disebut sebagai kesetaraan kontekstual.⁴²

Relasi gender dalam hukum keluarga tersebut terkait dengan aturan poligami bila merujuk pada teori Elizabeth dapat dipilah sebagai berikut. *Pertama*, untuk Turki dan Tunisia yang melarang keras poligami dalam hukum keluarganya terkait relasi gender termasuk yang memberikan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk relasi yang tidak membatasi hak-hak perempuan, karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hukum keluarga, selain itu perempuan lebih dilindungi hak-haknya.

⁴¹Elizabeth H. White, *op. cit.*, h. 60.

⁴²Ratna Megawangi, *op. cit.*, h. 26-28.

Kedua, untuk negara Somalia, Mesir, Syria dan Indonesia, poligami pada dasarnya tidak dilarang, tetapi sedikit diperketat dengan menetapkan keharusan bagi suami yang akan berpoligami untuk mendapatkan izin dari pengadilan, begitu juga tentang mandulnya seorang istri yang menjadi salah satu alasan suami untuk melakukan poligami juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. (Somalia, Mesir). Ketentuan poligami di negara-negara tersebut memperlihatkan sebuah upaya jalan tengah antara mempertahankan poligami di satu sisi dan melindungi hak-hak perempuan di sisi yang lain dengan cara memperketat persyaratan dalam pembolehan poligami.

Untuk aturan tentang pelarangan poligami secara mutlak yang dirumuskan dalam keluarga Turki dan Tunisia, adalah ijtihad dengan jalan kembali menginterpretasikan (*reinterpretasi*) teks syari'ah,⁴³ oleh pemikir lain disebut murni memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi tanpa mendasarkan sama sekali terhadap alasan mazhab, bahwa pengharaman poligami, yang didasarkan pada penafsiran baru Q.S. al-Nisa/4:3, dikarenakan keadilan yang dibutuhkan untuk bolehnya poligami bukan hanya dalam hal nafkah, tetapi juga termasuk rasa cinta. Adanya penafsiran ulang terhadap teks yang ada untuk menyelaraskan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Dalam Islam semua mazhab pemikiran menyatakan bahwa al-Qur'an mengizinkan poligami, sepanjang syarat adil itu terpenuhi.

Langkah Turki dan Tunisia ini dianggap paling berani dan telah mengalami keberanjakan dari doktrin mazhab Hanafi dan Syafi'i yang memberikan kebebasan yang luas bagi laki-laki untuk berpoligami. Syaratnya hanya dua, yaitu adil dan maksimal empat orang istri. Tidak ada persyaratan apapun lagi selain dua hal itu.

Aturan poligami dalam hukum keluarga Syria, Mesir, Somalia dan Indonesia, berupaya untuk memperkecil peluang terjadinya poligami. Hanya saja pembatasan tentang kebolehan melakukan poligami masing-masing negara berbeda. Hal ini terlihat dalam persyaratan yang diajukan oleh masing-masing

⁴³Metode *reinterpretasi nas* dalam istilah Tahir Mahmood disebut juga sebagai *extra doctrinal reform*, yaitu pembaruan hukum yang dilakukan dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap nas yang ada dan dengan memasukkan unsur-unsur dari luar hukum Islam. Unsur-unsur tersebut diantaranya sekulerisme, merebaknya gerakan perempuan di negara-negara Eropa yang menginginkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, (editor), *op. cit.*, h. 177.

negara dalam rangka mempersempit peluang terjadinya poligami. Adapun metode pembaruan yang digunakan oleh adalah Syria, Mesir, Somalia dan Indonesia adalah *siyâsah syar'iyah/ takhshîsh al-qadlâ*.⁴⁴

Jadi dalam masalah poligami, Turki dan Tunisia telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam mengangkat dan memelihara derajat kaum perempuan dari tindakan sewenang-wenang kaum laki-laki. Sebab poligami pada hakikatnya merupakan bentuk penghinaan terhadap perempuan. Sebab, tidak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu-sebagaimana halnya laki-laki, tidak ada yang rela dan bersedia dimadu. Karena poligami menimbulkan kerawanan terhadap pelecehan hak-hak kaum perempuan.⁴⁵ Sementara untuk Syria, Somalia, Mesir, dan Indonesia kurang signifikan dalam upaya untuk mengangkat dan melindungi hak-hak kaum perempuan, karena memberikan peluang terjadinya poligami meskipun dengan persyaratan yang lebih diperketat dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh para imam mazhab.

Apa yang dirumuskan oleh Turki dan Tunisia terkait aturan poligami tentu saja berbeda dengan pendapat mazhab yang dianutnya, yaitu mazhab Hanafi untuk Turki dan mazhab Maliki untuk Tunisia. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sepakat bahwa poligami dibolehkan dengan syarat dapat berlaku adil terhadap para istrinya. Pelarangan poligami dalam hukum keluarga Turki dan Tunisia tersebut selain menyimpang dari mazhab yang dianut, juga mematahkan asumsi yang ada selama ini, bahwa bila suatu negara menganut mazhab tertentu, maka aturan hukum keluarga mengadopsi begitu saja pendapat imam mazhab yang dianutnya, tanpa mencoba untuk melakukan kajian ulang apakah pendapat imam mazhab yang dianut tersebut masih relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman.

⁴⁴*Siyâsah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa (*uli al-amr*) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Atau *takhshîsh al-qadlâ*, penetapan penguasa dalam pembatasan kewenangan peradilan. Hak penguasa (*uli al-amr*) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Namun ada juga peneliti yang menyebut *takhshîsh al-qadlâ* atau *siyâsah syar'iyah* dengan penetapan menggunakan administrasi. Sebab penetapan penguasa dan pembatasan kewenangan peradilan umumnya terjadi dalam administrasi. Hak penguasa (*uli al-amr*) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah ini (*takhshîsh al-qadlâ* dan *siyâsah syar'iyah*) sejalan dengan apa yang telah dirumuskan ulama ushul al-fiqh dalam *qaidah fiqhiyah*. Dasar pertimbangan penggunaan metode ini adalah *maslahah mursalah* dan konsep yang lebih sejalan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Lihat Khoiruddin Nasution, Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer, dalam *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007, h. 333-334.

⁴⁵Musdah Mulia, *Pandangan*, h. 50.

PENUTUP

Poligami dalam hukum keluarga Turki dan Tunisia dilarang, bahkan dalam hukum keluarga Tunisia, bagi yang melanggar dikenakan sanksi baik pidana maupun denda. Sementara Somalia, Mesir, Syria dan Indonesia, poligami pada dasarnya tidak dilarang, tetapi sedikit diperketat dengan menetapkan keharusan bagi suami yang akan berpoligami untuk mendapatkan izin dari pengadilan.

Relasi gender untuk Turki dan Tunisia yang melarang keras poligami dalam hukum keluarganya terkait relasi gender termasuk yang memberikan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk relasi yang tidak membatasi hak-hak perempuan, karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hukum keluarga.

Untuk negara Somalia, Mesir, Syria dan Indonesia, poligami pada dasarnya tidak dilarang, tetapi sedikit diperketat dengan menetapkan keharusan bagi suami yang akan berpoligami untuk mendapatkan izin dari pengadilan, begitu juga tentang mandulnya seorang istri yang menjadi salah satu alasan suami untuk melakukan poligami juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. (Somalia, Mesir). Ketentuan poligami di negara-negara tersebut memperlihatkan sebuah upaya jalan tengah antara mempertahankan poligami di satu sisi dan melindungi hak-hak perempuan di sisi yang lain dengan cara memperketat persyaratan dalam pembolehan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Alami, Dawoud El dan Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996.
- Alimi, Mohammad Yasir dkk. *Advokasi Hak-hak Perempuan : Membela Hak, Mewujudkan Perubahan*. Cet.I; Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Anderson, JND. *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husein. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Surabaya:Amapres, 1991.
- An-Na'im, Abdullah Ahmad (ed.). *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. New York: Zed Book Ltd., 2003.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki*. Pengantar dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk.. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Esposito, John L.. *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracrus University Press, 1982.
- Jamil, Ariati. dan Amany Lubis. *Seks dan Gender, dalam Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: PSW UIN, 2003.
- Mahmood, Tahir. *Family Law in the Muslim World*. New Dehli: The Indian Law Institute, 1972.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Dehli: Tri Parthi, 1987.
- Megawangi, Ratna. *Mebiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Cet. 1; Bandung: Mizan, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: LKAJ, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. "Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil", dalam Sulistyowati Irianto (ed.). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Muzdhar, H.M. Atho' dan Khairuddin Nasution. (editor). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Khoiruddin. Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. dalam *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007.
- Rusli, Muh. Kesetaraan Gender Perspektif Pemikiran Islam". *Yin Yang* 6, no. 1. Januari - Juni 2011.
- Siraj, Muhammad. "Hukum Keluarga Mesir dan Pakistan," dalam Johannes den Heijer dan Syamsul Anwar (ed.) . *Islam, Negara, dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2006.
- White, Elizabeth H. " Legal Reforms as an Indication of Women's Status In Muslim Nations", dalam Lois Beck dan Nikkie Kiddie (ed.). *Women In the Muslim World*. ESA: Havard University Press, 1978.